



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Syarat Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Kembali

**Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah**

Pemohon	:	Yusron Ashalirrohman, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa aktif dan lulusan (*fresh graduate*) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang kesemuanya juga sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu*, norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon. Para Pemohon menguraikan telah dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial dengan berlakunya norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan pengujian, karena kekhawatiran adanya pengulangan kembali perbuatan pidana yang merugikan negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan norma yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan norma-norma *a quo* yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Setelah Mahkamah mencermati norma yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya, dimana substansi permohonan tersebut telah dipertimbangkan, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan para Pemohon dalam menguji norma *a quo*, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak menjadi dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat perbedaan alasan permohonan yaitu, permohonan *a quo* mengaitkan dengan beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dan dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa selanjutnya permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak dimasukkan jenis tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah memberikan persyaratan tambahan yang bersifat kumulatif. Persyaratan tambahan yang pada hakikatnya merupakan pembatasan hak terhadap mantan terpidana tersebut, menurut Mahkamah dapat dibenarkan secara konstitusional semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Dalam kaitan ini, pembatasan yang mengatur persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik yang diperoleh dengan cara pemilihan (*elected officials*) diperlukan untuk memenuhi standar moral tertentu dalam rangka melindungi hak pemilih mendapatkan figur calon pemimpin yang berintegritas.

Berkaitan dengan keberlakuan syarat kumulatif sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, yang memberikan pembatasan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana. Dalam kaitan ini, para Pemohon memohon agar syarat tersebut ditambahkan dengan pengecualian bagi mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Persoalannya adalah apakah masih diperlukan pengecualian tersebut dalam konteks pembatasan hak asasi manusia. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tindak pidana serius (kejahatan luar biasa) yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memutuskan secara alternatif tersebut yang hendak digunakan para Pemohon dalam mendalilkan penambahan syarat pencalonan yang bersifat kumulatif bagi mantan terpidana sebagaimana dinyatakan dalam petitum permohonan. Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih merupakan jenis pidana berat. Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang menetapkan bahwa tindakan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, antara lain meliputi, tindak pidana khusus pada Bab XXXV, yakni tindak pidana yang dikodifikasi dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 UU 1/2023, meliputi tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Sedangkan, terhadap tindak pidana makar diatur dalam BAB I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 UU 1/2023. Terhadap seluruh tindak pidana tersebut, umumnya diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun atau bahkan seumur hidup atau pidana mati. Oleh karena itu, terhadap ancaman pidana sebagai syarat “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”, sebagaimana petitum para Pemohon, menurut Mahkamah, sesungguhnya hal tersebut telah diakomodir melalui syarat pencalonan butir “(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dalam hal ini, amar putusan dimaksud tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana baik berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 juga telah mengakomodir pada syarat butir “(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud”. Bahwa oleh karena tindak pidana seperti korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut di atas termasuk pula sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga apabila Mahkamah mengecualikan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dengan menambahkan frasa tersebut dalam pemaknaan putusan *a quo*, maka hal dimaksud justru

akan mempersempit pemaknaan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya tersebut. Terlebih, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat jenis tindak pidana lain, selain tindak pidana sebagaimana yang para Pemohon ingin tambahkan dalam petitumnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah berpendapat, adanya frasa “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dan frasa “tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dalam pemaknaan pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, dipandang telah cukup untuk mengakomodir tindak pidana lain yang diinginkan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan agar menghilangkan hak politik dari mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menghilangkan esensi hak asasi yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang telah cukup memberi pembatasan dengan cara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah telah memberikan syarat kumulatif dengan menegaskan beberapa syarat sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah dalam memaknai pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon juga merupakan pembatasan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, pembatasan tersebut pada prinsipnya masih sejalan dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam hal ini, pembatasan dimaksud diwujudkan dalam syarat bahwa mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar yang bersangkutan secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan terdapat “masa transisi” atau “masa tunggu” untuk dapat dicalonkan kembali, khususnya bagi mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.